

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad yang mempunyai akibat hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Tujuan mereka adalah membangun kehidupan bahagia, aman, tenteram, dan sejahtera yang dibentengi oleh cinta kasih. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu kebersamaan dan menjalani kehidupan bermasyarakat dengan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.²

Manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembang biakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan, jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah, oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Dunia.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

¹ Luh Suryatni, “Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan di Masyarakat”, (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol 11, no 2, 2021). h. 11.

² Beni Ahamad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 11-12.

sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mena'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan tidak sesulit dan semudah yang dibayangkan kebanyakan orang. Faktanya, tidak semua orang bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Karena kebahagiaan tidak bisa diukur dari segi materi. Ada juga kepala keluarga yang belum siap menjalankan tugas sebagai ayah. Mereka tidak mampu bertindak bijaksana dan tidak tahu bagaimana menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan keluarga yang rumit, kurangnya interaksi langsung dengan anggota keluarga, tidak mengetahui bagaimana bersikap bijak, memberi contoh dan memberikan pendidikan yang baik, mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan perkara rumah tangga pada umumnya menjadi kacau.⁴

Pasangan suami istri tentu ingin kehidupan keluarganya selalu berjalan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Kehidupan setelah menikah pasti akan menghadapi masalah dan cobaan. Seperti perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam kehidupan berkeluarga dimana salah satu pasangan memiliki keterbatasan fisik atau mental.⁵

Sidi Nazar Bakri mengartikan kewajiban sebagai sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kewajiban perkawinan adalah kewajiban yang wajib diketahui dan dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, dan kewajiban istri adalah kewajiban yang wajib dipenuhi terhadap suami. Sedangkan yang dimaksud dengan hak laki-laki adalah apa yang harus diterima suami dari istrinya, dan sebaliknya hak istri adalah apa yang harus diterima istri dari suaminya.

³ Hotman Siahaan, "*Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*," (Solusi 17, no. 2 ,1 Mei 2019) h. 141.

⁴ Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad Terjemahan Fi Bayt Al Rasul* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2019), h. 12.

⁵ M. Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaknya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 137.

Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban suami merupakan upaya pemenuhan hak-hak istrinya, dan sebaliknya kewajiban istri merupakan upaya pemenuhan hak-hak suami.⁶

Hak dan tanggung jawab suami istri tercermin jelas dalam hubungan mereka, dan suami istri harus saling melengkapi dalam berbagai urusan rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan laki-laki dan perempuan yang ideal dalam Islam adalah konsep kesetaraan atau hubungan yang setara antara dua orang, namun konsep hubungan laki-laki dan perempuan yang setara atau sejajar haknya sulit diterapkan dalam kehidupan nyata dan tidak mudah. Buktinya, banyak kendala yang kerap menghalangi terwujudnya nilai-nilai ideal tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan masyarakat. Kemampuan orang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, wajar jika pada suatu saat keunggulan akan diberikan kepada laki-laki yang berhak menduduki posisi kepemimpinan. Seorang pria dengan kekayaan dan keterampilan yang memungkinkan dia mencari nafkah. Sedangkan perempuan berada pada posisi sebaliknya.⁷

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228:



وَأُولُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."⁸

Membangun rumah tangga bukan hanya berarti saling menguasai dan memiliki antar pihak. Sebab pernikahan bukan sekedar sarana pemuasan hasrat seksual. Hal ini melibatkan banyak kewajiban dan tanggung jawab yang signifikan bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab keuangan. Memberi nafkah merupakan hak yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya. Kehidupan

⁶ Desminar, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah)*, (Jurnal Menarailmu vol XII, No. 03 April 2018),h. 189.

⁷ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), h. 56-58.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 37

ini berbagai macam, seperti berupa pangan, papan, pendidikan (perhatian), pengobatan, bahkan sandang, sekalipun perempuan tersebut berkecukupan.⁹

Kehidupan berkeluarga sudah dijelaskan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf”.¹⁰

Ayat ini menyatakan bahwa ayah diberi tanggung jawab menafkahi keluarganya. Peran suami dalam mencari nafkah adalah menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, dan karena dialah kepala rumah tangga, maka dia melindungi istri sesuai kemampuannya. Sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk menjaga dan melindungi keluarga.¹¹

Kaidah ushuliyah yang menunjukkan hal tersebut yaitu

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ صِدِّهِ

Artinya: “Memerintahkan sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu”¹² Jadi jika seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berarti dia telah melanggar apa yang telah di perintahkan Allah SWT. Maka dari itu seorang ayah diwajibkan untuk mencari nafkah.

Peran seorang ayah dalam suatu keluarga itu adalah seorang pemimpin yang mana seorang ayah itu diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena jika istri yang mencari nafkah utama lebih banyak *madharatnya* seperti Ibu tidak dekat dengan anaknya, pergaulan anak tidak

⁹ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' AIUsrah Al- Muslimah; Mausu'ah Al-Zuwaj Al- Islami*, Cet. IX Dzulhijjah 1425 H/ Januari 2005 (Bandung: Al- Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), h. 128.

¹⁰ Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005), h. 57.

¹¹ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, “*Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam*,” (Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2, 2022), h. 150.

¹² Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al-Awwaliyah*, (Jakarta; Sa'adiyah Putra), h. 7.

terkondisikan, kurang menghormati Ayah, suami seenaknya meninggalkan kewajiban utama yaitu menafkahi keluarga.

Hal ini ada kaitannya dengan qa'idah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan itu harus di hilangkan”.¹³

Kewajiban suami merawat istrinya tidak didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan budaya. Islam menetapkan kewajiban menjaga istri sebagai perintah Ilahi. Dengan kata lain, itu adalah perintah yang diberikan oleh Allah sendiri kepada hamba-hamba-Nya.¹⁴

Sekarang ini sudah marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana harusnya peran itu dilakukan oleh seorang suami tapi malah dilakukan oleh istri dan begitu pula sebaliknya yaitu peran istri diambil alih oleh suami. Jika kita lihat lebih luas dari kacamata masyarakat, bahwa pertukaran peran yang dilakukan ini sudah dianggap menyimpang. Karena dizaman yang modern ini masyarakat lebih melihat manfaat ekonomis dari pertukaran peran yang dilakukan suami istri, perbuatan tersebut memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tentunya di Indonesia.

Zaman modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak perempuan karir di negeri ini dan sebagian besar dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mereka untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai peran dan status perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak asing lagi bagi kita melihat perempuan bekerja di luar rumah, baik ingin berkarir di kantor, atau bahkan ada yang berkarir di militer

¹³ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al-Awwaliyah*, (Jakarta; Sa'adiyah Putra), h. 42.

¹⁴ Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak. Cet. I.* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000). h. 21.

atau polisi seperti laki-laki. Sebab kehidupan modern saat ini tidak lagi membatasi kebebasan bergerak perempuan.¹⁵

Permasalahan yang timbul yakni ketika kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya digantikan oleh sang istri sebagaimana kasus yang terjadi di Kelurahan Cigending pada keluarga Ibu SN yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya, padahal suaminya masih mampu dan sangat bisa untuk bekerja.

Kelurahan Cigending merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 92,858 ha. Secara administratif kelurahan terdiri atas 11 lingkungan.

Penduduknya saat ini telah mencapai 11.651 jiwa, tersebar di 11 RW dan 59 RT. Dari jumlah penduduk sebesar ini, terbesar adalah pegawai swasta (1.350) dan pedagang (866), PNS (740). Sisanya bergerak dalam bidang jasa, diantaranya penjahit, montir dokter, jasa ojeg.

Data yang di peroleh berdasarkan penulis terdapat 1 rumah tangga yang dimana wanita yang berperan sebagai pencari nafkah utama, dan 20 wanita yang bekerja membantu suaminya untuk keberlangsungan hidup.

Permasalahan yang timbul yakni ketika kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya digantikan oleh sang istri sebagaimana kasus yang terjadi di Kelurahan Cigending yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya, padahal suami mereka masih mampu dan sangat bisa untuk bekerja dan akan berdampak terhadap mewujudkan keluarga yang Sakinah.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait nafkah pokok yang di cari oleh seorang istri padahal yang berkewajiban untuk mencari nafkah ialah seorang suami yang disebabkan seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, padahal seorang suami tersebut mampu untuk mencari nafkah, maka dilihat seperti apa tinjauan hukum islam terhadap seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan akibat yang terjadi

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), h. 62

jika seorang istri mencari nafkah untuk keluarga dalam berbagai aspek, maka dari itu peneliti berencana untuk mengangkat fenomena tersebut kedalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
2. Bagaimana kiprah istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui kiprah istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa studi Ahwal Syakhsiyah.

- b. Untuk memperluas wawasan tentang latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, kiprah istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dan Tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap kiprah istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pengkajian dan referensi untuk penelitian sejenis dan dapat dijadikan dan dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Kajian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama sudah banyak baik dalam karya tulis skripsi maupun artikel ilmiah lainnya dari berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan di Dunia Islam baik umum maupun khusus.

Hasil pencarian literatur di internet. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama. Skripsi-skripsi tersebut antara lain:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tiffani Raihan Ramadhani ¹⁶	<i>Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)</i>	Fokus yang diteliti dampak terhadap keharmonisan rumah tangga	Fokus yang diteliti tinjauan hukum islam
2	Syaepuloh ¹⁷	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan TKW di Kelurahan Kalikoa Kecamatan Kedawung)</i>	Membahas mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama	Lokasi Penelitian berbeda
3	Nisfiya Tasya Ilahi ¹⁸	<i>Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)</i>	Membahas mengenai fenomena istri	Fokus yang diteliti Tinjauan Hukum Islam

¹⁶ Tiffani Raihan Ramadhani, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*”, h. 42.

¹⁷ Syaepuloh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan TKW di Kelurahan Kalikoa Kecamatan Kedawung)*”, h. 1-33.

¹⁸ Nisfiya Tasya Ilahi, *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)*, h. 1-112.

		<i>Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)</i>	sebagai pencari nafkah utama	mengenai Peran Istri sebagai pencari nafkah utama
4	Mashyta Revilya ¹⁹	<i>Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam</i>	Fokus penelitian mengenai perspektif Feminis	Fokus yang diteliti Tinjauan Hukum Islam
5	Sakina ²⁰	<i>Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah</i>	Menggunakan perspektif masalah	Menggunakan perspektif Maqashid Syariah

Skripsi di atas, penulis mencoba meneliti kembali topik mengenai peran istri sebagai nafkah utama dengan fokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki

¹⁹ Mashyta Revilya, “*Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam*”. h. 1-102.

²⁰ Sakina, “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah*”. h.

nilai *falah oriented* (keakhiratan). Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.

Perkawinan setiap masing-masing pihak (suami dan istri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Dalam Islam ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga ditemukan dalam beberapa tempat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34, ayat 1). Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhannya dalam keluarga, khususnya nafkah, dan tidak ada paksaan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan kewajiban yang dilaksanakan oleh suami yang disebutkan pada pasal 80 ayat 4: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, pakaian, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak”.

Al-Quran menegaskan kewajiban suami sebagai pemimpin memberi nafkah pada istri pada Surat An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَصَلِّحْتُ قَتَيْتُ حَفِظْتُ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan sholeh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²¹

Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya terhadap istri dan anaknya dengan patut, kepatutan sesuai keberadaan masyarakat setempat tidak kurang ataupun terlalu berlebih-lebihan dan disesuaikan dengan kadar kemampuan seorang suami.²² Suami wajib mencari nafkah karena harus bertanggung jawab sebagai suami dan istri juga harus mengurus anak sesuai dengan kewajiban seorang istri.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya; “Nabi (ﷺ) bersabda, “Kalian semua adalah wali dan bertanggung jawab atas lingkungan kalian. Penguasa adalah wali dan laki-laki adalah wali keluarganya; wanita adalah wali dan bertanggung jawab atas rumah suami dan keturunannya dan kalian semua adalah wali dan bertanggung jawab atas lingkungan kalian.” (HR. Bukhari).²³

Hadits tersebut menyatakan hak istri adalah diberi nafkah oleh suami dalam artian pemberian nafkah ditanggungkan atau diwajibkan oleh suami. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus bertanggung jawab atas kewajibannya sebagaimana seorang istri mengurus anak. Walaupun sang istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan nafkah untuk istrinya. Sebab gaji

²¹ Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005), h.84

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 1 ed. (Tangerang: Tira Smart, 2019). h. 236.

²³ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Mughiroh Bin Bardizbah Al-Jufi' Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, (Al-Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah SAW Wa Sunanah Wa Ayyamih)*, h. 134.

istri adalah hak istri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri. Kecuali istrinya memberikannya dengan Ikhlas.

Penelitian ini berlandaskan pada teori Maqasid Syariah, menurut Ibn Qayyim alJauziyyah Maqasid Syariah adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang beraskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan tersebut tiada lain untuk kebaikan serta kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).

²⁴ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). h. 101.

Berkesinambungan dengan *hifzh almal* (memelihara harta), seorang istri mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari keluarganya. Akan menimbulkan masalah ketika suami istri tidak menjaga harta untuk keluarga. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keutuhan keluarga sangat penting, harus saling menjaga satu sama lain antar anggota keluarga dalam membangun keluarga harmonis.

Seorang suami jika tidak menjalankan kewajibannya kepada istri lalu hukum suami tidak memberi nafkah dalam Islam adalah haram dan berdosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas, tidak berusaha dan hanya mengandalkan kekayaan istri, yang sungguh merupakan tindakan tercela.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁵

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kasus *case studies*. Studi kasus atau *case studies* merupakan metode penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.²⁶

Jenis penelitian ini adalah studi kasus *case study* yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait *bounded system* atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34

²⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015). h.12.

orang lain, minimal bagi peneliti. Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Ditambahkannya juga bahwa studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting, bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat organisasi atau komunitas tertentu.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁸ Yaitu informan atau keterangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau sumber pertama, maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Cigending yang sudah berumah tangga dan peran pencari nafkah utamanya adalah seorang istri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung, yaitu berfungsi untuk mendukung dan menguatkan keterangan dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmiah yaitu buku-buku tentang perkawinan, psikologi keluarga Islam, dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

²⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 49.

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis keunikan terhadap kenyataan dilapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara/Interview

Metode wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari informan. Salah satu usaha yang harus dijalankan penulis atau pewawancara adalah mencatat hasil “*probing*” yakni mengumpulkan keterangan yang diperlukan dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan melalui saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat dilakukan melalui telepon.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan masyarakat yang sudah berumah tangga dan peran pencari nafkah utamanya adalah seorang istri yang terjadi di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1 ed., 297.4072 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h. 297.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 114.

dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

5. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan dekomposisi yang diawali dengan pemeriksaan secara keseluruhan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian unit pengolahan, klasifikasi termasuk memverifikasi keakuratan data dan kemudian menyelesaikan interpretasi data, tahapan dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan.³¹

Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data. Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya, dengan tujuan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.
- b. Meninjau kembali pertanyaan dengan fokus penelitian. Pertanyaan yang dimaksud mengenai latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dan Tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama.
- c. Menganalisis. Pada proses ini, data mentah yang dihasilkan akan diolah dan diuraikan untuk menjawab setiap pertanyaan dalam rumusan masalah.

³¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 2010), h 247.

- d. Kesimpulan adalah tahap akhir dari penelitian, dimana peneliti menarik kesimpulan mengenai kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh jawaban yang jelas dan mudah dipahami atas semua pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah.
6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Jawa Barat.

